



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Pakaian Dinas ASN Pemerintah Daerah harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabuapten Teluk Wondama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.19 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas Harian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 188)
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2077);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2018 Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disebut PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL, adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi Keluar Negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL, adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Kepala Distrik dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
14. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian yang digunakan ASN dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan, penegakan regulasi, ketertarikan dan ketertiban umum, atau tugas operasional yang memiliki fungsi khusus.
15. Pakaian Batik Papua adalah pakaian dengan corak batik khas Papua Barat.
16. Pakaian Honorer adalah pakaian yang digunakan oleh pegawai honorer

17. Pakaian Seragam Olahraga adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan kegiatan olahraga dan atau kegiatan jumat bersih.
18. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian serta kesetiaan pada cita – cita perjuangan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat demokratis, mandiri, bebas, aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggungjawab.
19. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas sehingga dapat membedakan identitas setiap ASN.
20. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas yaitu topi/pet/mutz,ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.

BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan disiplin, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan, serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Pasal 3

- (1) Jenis Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama meliputi:
 - a. Pakaian Dinas Harian (PDH);
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) pada perangkat daerah tertentu;
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Kepala Distrik dan Lurah;
 - e. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Kepala Distrik dan Lurah;
 - f. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kepala Distrik dan Lurah; dan
 - g. Pakaian Dinas Harian (PDH) Khusus pada Perangkat Daerah Tertentu; dan

- h. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Selain jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai pada Perangkat Daerah tertentu dapat menggunakan Pakaian Dinas yang mempunyai ciri khusus yang terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. Pakaian Dinas Perhubungan; dan
 - c. Pakaian Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH Warna Khaki;
 - b. PDH Kemeja Putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH Batik Papua Barat; celana/rok hitam;
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku pada Tahun 2023.

Pasal 5

- (1) PDH warna Khaki sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama;
 - b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH Batik Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan oleh PNS Pemerintah Daerah pada hari Kamis.
- (2) PDH batik Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan oleh PNS Pemerintah Daerah pada Hari Batik Nasional setiap Tanggal 2 Oktober.
- (3) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH Batik Papua lengan panjang dan/atau pendek.
- (4) Bagi Pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH Batik Papua lengan pendek.

Pasal 8

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH Batik Papua Barat digunakan pada hari Sabtu.

Pasal 9

- (1) PDH Khusus pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g digunakan setiap hari pada Perangkat Daerah;
 - a. Dinas Perhubungan;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) PDH Khusus pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

- (1) Bagi Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang melaksanakan Pelayanan Publik dan tugas tertentu pada Perangkat Daerah dapat menggunakan Pakaian Khusus Unit Layanan.
- (2) Pakaian Khusus Unit Layanan Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) PDL pada Perangkat Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b digunakan oleh Perangkat Daerah Pemerintah Daerah pada saat bertugas diluar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e digunakan oleh Kepala Distrik dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 12

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dipakai pada saat upacara resmi/kenegaraan, peringatan hari besar, bepergian resmi keluar negeri dan/atau sesuai undangan.
- (2) Pemakain PSL sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak dilengkapi dengan atribut.

Pasal 13

PDU Distrik dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 14

- (1) Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h digunakan pada saat:
 - a. Upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. Tanggal 17 setiap bulan;
 - c. Upacara hari besar nasional; dan
 - d. Rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada hari senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

Pasal 15

- (1) Pakaian Olahraga digunakan dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

- (2) Jenis bahan, model dan warna ditentukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

BAB III

PAKAIAN HARIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEGAWAI HONORER

Pasal 16

- (1) Jenis Pakaian Dinas Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama terdiri dari:
 - a. PDH kemeja Putih, celana/Rok Warna Hitam; digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu; dan
 - b. PDH Batik Papua Barat digunakan oleh PPPK pada hari Kamis.
- (2) Pegawai Honorer melaksanakan tugas menggunakan pakaian :
 - a. Pakaian kemeja putih tanpa motif dan logo, celana/rok warna Hitam;
 - b. Rok 15 cm dibawah lutut; dan
 - c. Sepatu warna hitam.
- (3) Pakaian dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Honorer pada hari Senin sampai dengan hari Kamis.
- (4) Pakaian olahraga digunakan Pegawai PPPK dan Honorer Pemerintah Daerah pada hari Jumat.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 17

- (1) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 18

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS dan CPNS terdiri atas :
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;

- b. papan Nama;
 - c. nama satuan kerja atau perangkat daerah;
 - d. nama Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama;
 - e. lambang Daerah; dan
 - f. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Kepala Distrik terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Kementrian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Daerah Provinsi dan lambang Daerah Kabupaten; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
- a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan nama;
 - e. nama Kementrian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Daerah Kabupaten; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (4) Atribut dasar Pakaian PPPK terdiri atas:
- a. papan Nama; dan
 - b. tanda Pengenal
- (5) Atribut dasar Pakaian Honorer terdiri atas :
- a. papan nama.

Pasal 19

- (1) Tanda pangkat bagi Distrik dan lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan dikenakan pada lidah bahu.
- (2) Tanda jabatan bagi Distrik dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

Pasal 20

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g, ayat (4) huruf b dan ayat (5) huruf a digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
- a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Pasal 21

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam;
- c. Sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas; dan
- d. Noken Khas Papua Barat digunakan pada hari Kamis.

Pasal 22

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Kabupaten dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Perangkat Daerah dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Pakaian Dinas lainnya yang dapat digunakan di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Khusus;
 - b. Pakaian Khusus Unit Layanan; dan
 - c. Pakaian Olahraga.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional dan/atau pakaian dinas khusus bersifat Nasional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (3) Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja yang membidangi:
 - a. perhubungan;
 - b. satuan polisi pamong praja;
 - c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - d. Petugas pelayanan lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (4) Model, warna, atribut dan kelengkapan serta waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Model, warna, atribut dan kelengkapan serta waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

ASN Di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;
- b. rok 15 cm di bawah lutut bagi Wanita;
- c. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi Pria; dan
- d. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 27

- (1) ASN yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 24 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
 - b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama menjadi salah satu kriteria penilaian dalam evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah terbaik.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Penggunaan Pakaian Dinas dan Atribut ASN Pemerintah Daerah dilaksanakan paling lambat Bulan Maret Tahun 2023.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Pakaian Upacara Pelantikan bagi Pejabat Eselon II menggunakan PSL dan bagi pejabat Eselon II Wanita berjilbab dan atau hamil diatur sebagaimana daftar Lampiran 10 yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 16 Januari 2023

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 16 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,


CAP/TTD

DENNY SIMBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2023 NOMOR 10.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,




ROBERTH M. R. NUNAKI, SH
NIP. 19760410-200312 1 007

Lampiran : Peraturan Bupati Teluk Wondama
Nomor : 10 Tahun 2023
Tanggal : 16 Januari 2023

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PAKAIAN DINAS HARIAN(PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- | | |
|--|--|
| a. Lidah Bahu | j. Lambang Daerah |
| b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja | k. Tanda Pengenal |
| c. Papan Nama | l. Saku Celana Depan |
| d. Saku Kemeja | m. Sambungan Bahu Belakang |
| e. Kancing | n. Saku Celana Belakang |
| f. Ikat Pinggang | o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| g. Krah | |
| h. Lencana KORPRI | |
| i. Nama Pemerintah Daerah | |


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- | | |
|---|--|
| a. Lidah Bahu | l. Saku Celana Depan |
| b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja | m. Sambungan Bahu Belakang |
| c. Papan Nama | n. Lengan Panjang |
| d. Saku Kemeja | o. Saku Celana Belakang |
| e. Kancing | p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| f. Ikat Pinggang | |
| g. Krah | |
| h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |
| i. Nama Pemerintah Daerah | |
| j. Lambang Daerah | |
| k. Tanda Pengenal | |


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Tutup Saku Dalam
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Rok Panjang
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Sambung Baju
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Lengan Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Krah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Kraah Rebah
- g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. Nama Pemerintah Daerah
- i. Lambang Daerah
- j. Tanda Pengenal
- k. Celana Panjang
- l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN DISTRIK/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA DISTRIK /LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Distrik) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA
DISTRIK/LURAH



Keterangan:

- | | |
|---|--|
| a. 3 Melati Emas (Distrik)/2 Melati Emas (Lurah) | n. Sambung Bahu Belakang |
| b. Tanda Pangkat | o. Lengan Panjang |
| c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja | p. Saku Celana Belakang |
| d. Papan Nama | q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali |
| e. Tanda Jabatan | |
| f. Kancing | |
| g. Ikat Pinggang | |
| h. Krah | |
| i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |
| j. Nama Pemerintah Daerah | |
| k. Lambang Daerah | |
| l. Tanda Pengenal | |
| m. Saku Celana Depan | |


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB DISTRIK/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Distrik)/2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA DISTRIK/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Distrik) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB
DISTRIK/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Distrik)/2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL DISTRIK/LURAH



Keterangan:

- 3 Melati Emas (Distrik)/2 Melati Emas (Lurah)
- Tanda Pangkat
- Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- Papan Nama
- Sambung Baju
- Kancing
- Krah Rebah
- Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- Nama Pemerintah Daerah
- Lambang Daerah
- Tanda Pengenal
- Sambung Bahu Belakang
- Sambung Baju Belakang
- Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA DISTRIK/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Distrik)/2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
DISTRIK/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Distrik)/2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB
DISTRIK/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Distrik)/2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA DISTRIK/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Distrik)/2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB
DISTRIK/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Distrik)/2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL DISTRIK/LURAH




Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Distrik)/2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. KrahRebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) DISTRIK/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA DISTRIK /LURAH



Keterangan:

- | | |
|--|--|
| a. Lambang Garuda (Distrik)/Lambang Daerah (Lurah) | m. Celana Putih Panjang |
| b. 3 Melati Emas (Distrik)/2 Melati Emas (Lurah) | n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali |
| c. Krah Rebah | o. Sambung Baju Bawah |
| d. Papan Nama | |
| e. Tanda Jabatan | |
| f. Kancing 5 Buah | |
| g. Tanda Pangkat | |
| h. Kemeja Putih | |
| i. Dasi Hitam | |
| j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia | |
| k. Saku Atas Tertutup | |
| l. Saku Bawah Tertutup | |


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB DISTRIK/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda (Distrik)/Lambang Daerah (Lurah)
- b. 3 Melati Emas (Distrik) / 2 Melati Emas (Lurah)
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA DISTRIK/LURAH




Keterangan:

- a. Lambang Garuda (Distrik)/Lambang Daerah (Lurah)
- b. 3 Melati Emas (Distrik)/2 Melati Emas (Lurah)
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korpri
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Celana Panjang Warna Biru Tua
- h. Sepatu Tertutup Warna Hitam Tanpa Corak atau Pantofel

2. PAKAIAN KORPUS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA




Keterangan:

- a. Jilbab
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korpri
- f. Tanda Pengenal
- g. Saku Dalam
- h. Celana/rok warna biru tua
- i. Sepatu Pantofel warna hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP


1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu tertutup Warna Hitam tanpa corak atau pantofel


2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana
- m. Saku Celana
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Belakang
- p. Sepatu PDL


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Krah
- h. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Saku Celana
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Belakang
- p. Sepatu PDL


3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Lidah Bahu
- b. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- c. Papan Nama
- d. Saku Kemeja
- e. Kancing
- f. Ikat Pinggang
- g. Kraah
- h. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Saku Celana
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Belakang
- p. Sepatu PDL


II. MUTZ BAGI PARA KEPALA DISTRIK DAN LURAH



- a) Mutz Kepala Distrik ke atas dari samping.




- b) Mutz Lurah darisamping.



III. PET DISTRIK DAN LURAH


PET UPACARA DISTRIK.



Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Garuda berwarna kuning emas dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita emas.

PET UPACARA LURAH











Keterangan:

- a. Bahan dasar kain warna hitam.
- b. Lambang Daerah dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam.
- c. Padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir.
- d. Pita perak.

DISTRIK


LURAH




NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Khaki Distrik - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan dipundak
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih Distrik - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna biru - Digunakan dipundak
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU Distrik - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna biru - Digunakan dipundak
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Khaki Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan dipundak
5.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna biru - Digunakan dipundak
6.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU Lurah - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna biru - Digunakan dipundak

IV. TANDA JABATAN

A. DISTRIK BENTUK BULAT




B. LURAH BENTUK BULAT




V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA




VI. PAPAN NAMA



VII. NAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH



VIII. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH








IX. TANDA PENGENAL

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA</p> <p>SEKRETARIAT DAERAH</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pass Photo</p> <p>4 x 6</p> </div> <p>(NAMA ASN) (NIP ASN)</p> 	<p>Nama : _____</p> <p>NIP : _____</p> <p>Jabatan : _____</p> <p>Gol.Darah : _____</p> <p>Alamat kantor : _____</p> <p style="text-align: center;">an. BUPATI TELUK WONDAMA SEKRETARIAS DAERAH.</p> <p style="text-align: center;">(NAMA PEJABAT) (Pangkat Pejabat)</p>	<p>Warna Dasar Photo :</p>  <p>Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama</p>  <p>Jabatan Administrator</p>  <p>Jabatan Pengawas</p>  <p>Jabatan Pelaksana</p>  <p>Jabatan Fungsional</p>  <p>PPPK</p>
--	---	---




X. IKAT PINGGANG KORPRI



XI SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
<p>1. Sepatu PDH Pria</p> 	
<p>2. Sepatu PDH Wanita</p> 	
<p>3. Sepatu PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>4. Sepatu PDU Pria</p> 	
<p>5. Sepatu PDU Wanita</p> 	

XII KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
<p>1. Kaos kaki PDL Pria dan Wanita</p> 	
<p>2. Kaos Kaki PDU</p> 	

XIII JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

XIV. UJI LAB KAIN

A KAIN WARNA KHAKI

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	Berat kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	Konstruksi:			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	36,6/2 (16,1x2)	36,6/2	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	37,2/2 (15,9x2)	37,2/2	± 5 %
	- Anyaman	Keper $\frac{3}{1} \setminus 1$	Keper $\frac{3}{1} \setminus 1$	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N(kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur%	27,60		
	- Arah pakan, N(kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur%	18,80		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N(gr)	131,1 (13.365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N(gr)	82,0 (8.359)	7.100	Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum
8.	Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3 % ± 3 %
9.	Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:			
	- Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat Asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:	4-5	3-4	Minimum
	- Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	4	Minimum

	- Sifat Basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Rayon d. Sinar: Sinar Terang Hari	4-5 4-5 4-5	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
10.	Identifikasi Zat Warna pada Serat: - Poliester - Rayon	4 Dispersi Reaktif	4 Dispersi Reaktif	Minimum Mutlak Mutlak

Keterangan : * belum termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
1.	Tanda Contoh Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	Berat kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	Konstruksi: - Tetal lusi, helai per cm(inci) - Tetal pakan, helai per cm(inci) - Nomor benang lusi, Nel(Tex) - Nomor benang pakan, Nel(Tex) - Anyaman	23,0(58,5) 19,0(48,5) 24,7/2(23,9x2) 25,2/2(23,5x2) Polos	20,5 16,5 24,7/2 25,2/2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N(kg) - Mulur% - Arah pakan, N(kg) - Mulur%	695 (70,83) 22,00 543 (55,35) 29,87	60,0 47,0	Minimum Minimum
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf - Arah lusi, N(gr) - Arah pakan, N(gr)	115,9(11.810) 103,3(10.525)	9.000 8.800	Minimum Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat - Arah lusi muka - Arah lusi belakang - Arah pakan muka - Arah pakan belakang	154,00 154,67 154,67 154,67	134 134 134 134	Minimum Minimum Minimum Minimum
8.	Komposisi	Poliester 66,5% Rayon 33,5 %	Poliester 66,5% Rayon 33,5 %	± 3% ± 3%

Keterangan : * belum termasuk Lingkup Akreditasi

C. KAIN WARNA HITAM

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	Berat kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	Konstruksi:			
	- Tetal lusi, helai per cm(inci)	22,0(56,0)	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm(inci)	18,0(45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	17,8/2(33,1x2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	17,8/2(33,1x2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N(kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur%	29,07		
	- Arah pakan, N(kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur%	32,27		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N(gr)	127,0 (12.943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N(gr)	94,4 (9.618)	8.000	Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8.	Komposisi	Poliester 66,4% Rayon 33,6 %	Poliester 66,0% Rayon 34,0 %	± 3% ± 3%
9.	Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	a. Perubahan warna			
	b. Penodaan warna pada:	4-5	4	Minimum
	- Poliester			
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan	4-5	3-4	Minimum
	- Kering			
	- Basah	4-5	4	Minimum
	- Kering	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- SifatAsam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:			
	- Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat Basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:			


	- Poliester - Rayon	4-5 4-5 4	3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum
10.	d. Sinar: Sinar Terang Hari Identifikasi Zat Warna pada Serat: - Poliester - Rayon	Dispersi Bejana	Dispersi Bejana	Mutlak Mutlak

Keterangan : * belum termasuk Lingkup Akreditasi

BUPATI TELUK WONDAMA,

CAP/TTD

HENDRIK S. MAMBOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ROBERT H. M. R. NUNAKI, SH
NIP. 19760410 200312 1 007